

BAB 1

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia diatur sebagai negara hukum, yang berarti semua aspek kehidupan negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Negara hukum ingin hukum ditegakkan, dihormati, dan dipatuhi oleh semua orang tanpa kecuali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan negara (Rais, 2022).

Menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi dua hal penting:

1. Pemerintah harus melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum atau perundang-undangan.
2. Warga negara harus dilindungi hak asasi manusia.
3. Negara harus membagi kekuasaan.
4. Badan peradilan harus memiliki sistem pengawasan (Rais, 2022).

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal ini terutama berkaitan dengan butir kedua dari pernyataan tersebut (Taqiuddin, 2021).

Mengingat tujuan hukum ialah untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menciptakan keadilan, maka diperlukan adanya sebuah pengaturan yang membahas mengenai persoalan benda dan harta kekayaan, kekeluargaan, keamanan dan jaminan ketertiban, serta ketaatan terhadap segala bentuk nilai kehormatan diri, perjanjian-perjanjian, dan jiwa para anggota Masyarakat (Setiawan, 2017).

Hukum terdiri dari himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi larangan, perintah, batasan-batasan yang mengurus tata tertib di kalangan masyarakat dan bersifat mengikat yang berarti harus ditaati oleh seluruh masyarakat itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan hukum di Negara Indonesia ditempatkan di atas segala-galanya sehingga setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali (Setiawan, 2017).

Selaras dengan pembukaan undang Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 alenia ke empat maka negara harus melindungi dan mengatur hak dan kewajiban rakyat negaranya melalui peraturan perundang-undangan, Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum sehingga dalam implementasi nya ada turunan dari setiap apa saja yang sekiranya dapat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban rakyatnya. Salah satu dari Implementasi tersebut, Kepolisian diberi mandat oleh und ang - undang untuk memelihara , melindungi , menjaga ketertiban, dan menegakan hukum Seperti yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Menyatakan Bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”(Universitas Islam Kalimantan), 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota POLRI. Pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin kepolisian bagi anggota POLRI merupakan suatu hal yang tak terelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung (Kristian et al., 2021)

Anggota POLRI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin kepolisian, maka anggota POLRI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan sidang komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun sidang disiplin Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota POLRI yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi POLRI maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh anggota polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga anggota POLRI yang berperilaku yang menyimpang, sehingga melanggar kode etik POLRI, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana (Kristian et al., 2021).

Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota POLRI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam pasal 7 ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum” Menegakkan proses hukum tidak berarti harus menggunakan upaya-upaya represif dalam bentuk kekerasan bahkan sampai berujung pada tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik (Kristian et al., 2021).

Fakta lapangan sayangnya tidak semua berjalan dengan baik, meskipun seorang anggota kepolisian merupakan bagian dari penegak hukum, tetapi tidak begitu saja seorang anggota kepolisian bisa disebut kebal akan hukum. Faktor Penyebab dari buruknya kinerja dalam suatu instansi tentunya tidak terlepas dari pengaruh internal instansi itu sendiri, karena untuk menciptakan suatu hasil pekerjaan yang baik harus dijalankan oleh individu yang ada didalamnya secara solid dan komunikatif. Karena kualitas dari pelayanan publik pada dasarnya diharuskan terpenuhi dalam pelayanan kepada Masyarakat (Mukhamar et al., 2021). Di berbagai kasus tentang buruknya pelayanan publik masih menjadi tantangan pemerintah salah satunya di kepolisian Republik Indonesia.

Dalam kasus ini, DK warga Koja, Jakarta tewas dianiaya hingga tewas dan jasadnya di buang kedalam jurang oleh 9 oknum kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang mengembangkan kasus . Kepolisian yang menjadi salah satu Lembaga negara yang memiliki peranan dan fungsi penting untuk menegakkan hukum dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Tugas kepolisian sebagai alat negara adalah amanah yang harus di jalankan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku untuk mencapai tujuannya. Seperi yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”(Heriana et al., 2021).

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara yang ada. Aparat penegak hukum dalam menegakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya harus melalui proses hukum yang benar sesuai dengan Peraturan KAPOLRI NOMOR 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Negara Republik Indonesia. Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya (Iskandar & Nursiti, 2021). Dengan kehadiran Peraturan Kapolri tentang HAM tersebut, belum mampu menjawab tantangan untuk kepolisian dimana salah satunya menghendaki perlindungan HAM terhadap kinerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kritikan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang telah mewarnai ketidakadilan dan ketidak profesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara, karena masih

banyak Petugas Kepolisian yang memperlakukan terduga sebagai objek dan melakukan kekerasan. Beberapa keluhan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara yang dilakukan penyidik atau penyelidik yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjuti tersangka dan terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan pada pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Iskandar & Nursiti, 2021).

Asas Praduga Tak Bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan Implementasi prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam Tingkat pemeriksaan sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan Obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka kearah itulah pemeriksaan harus ditujukan (Desa & Beratan, 2021).

Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan seolah-olah telah bersalah dan tersangka

diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya.

Dalam kasus ini, pelaku tindak pidana menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi keluarga korban. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi korban dari kekerasan yang mereka alami. Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian, memberikan perlindungan hukum bagi keluarga korban.

Melihat perbuatan 9 oknum anggota kepolisian kepada DK telah memenuhi unsur penganiayaan hingga tewas dan tentunya mencoreng nama baik dan citra kepolisian karena tidak mengindahkan norma-norma yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan wewenang seperti yang dinyatakan oleh Pasal Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi Kepolisan Negara Republik Indonesia, tentunya perbuatan oknum Kepolisian perlu di tindak lanjuti sebagai tindak pidana dan mendapatkan sanksi berupa PTDH sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf A dan Pasal 13 ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota polri.

Adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Mengingat dalam suatu pembedaan perlu adanya keseimbangan antara hukuman dan kejahatan yang di perbuat. seimbang yang di maksud bukan berarti penjatuhan pidana sama dan sejenis, melainkan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan. Maka

penjatuhan sanksi pemutasian kepada oknum-oknum anggota kepolisian bukanlah sanksi yang tepat. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penulisan hukum membahas permasalahan penganiayaan hingga tewas yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian terhadap DK pengguna narkoba dalam Memorandum Hukum yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM KELUARGA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM KASUS PENGANIAYAAN TERSANGKA HINGGA TEWAS”**